



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Nomor : 045/CLD/HMS/V/2019
Lampiran : - Resume Keputusan RUPST dan RUPSLB tanggal 9 Mei 2019
- Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Mei 2019
- Bukti Iklan Ralat Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 13 Mei 2019
Perihal : Penyampaian Resume Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 9 Mei 2019 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan"), Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Mei 2019 dan Bukti Iklan Ralat Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 13 Mei 2019

Jakarta, 13 Mei 2019

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta - 10710

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami sampaikan:

- (i) Resume Keputusan RUPST dan RUPSLB tanggal 9 Mei 2019
- (ii) Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Mei 2019
- (iii) Bukti Iklan Ralat Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST & RUPSLB pada harian Bisnis Indonesia tanggal 13 Mei 2019

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.


Andy Revianto
Sekretaris Perusahaan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

SURABAYA : Jl. Rungkut Industri Raya 18 Surabaya 60293 Telephone (62-31) 8431699 Facsimile (62-31) 8430986
JAKARTA : One Pacific Place 18th fl., Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telephone (62-21) 5151234 Facsimile (62-21) 5152234



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 9 Mei 2019

Nomor : 05/V/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk

Kepada Yth:
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar
Surabaya 60293, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09:05 WIB –09:47 WIB
Tempat : Ruang Meeting, Taman Sampoerna, One Pacific Place, Lantai 18
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. John Gledhill Presiden Komisaris
2. Wayan Mertasana Tantra Wakil Presiden Komisaris
3. Niken Kristiawan Rachmad Komisaris
4. Yos Adiguna Ginting Komisaris
5. Go Kok Ho Komisaris Independen
6. Raden Bagus Permana Komisaris Independen
Agung Dradjattun

- Direksi : 1. Mindaugas Trumpaitis Presiden Direktur
2. Troy J. Modlin Direktur
3. The Ivan Cahyadi Direktur
4. William Reilly Giff Direktur
5. Ingo Rose Direktur
6. Elvira Lianita Direktur
7. Johannes Budi Wardhana Direktur Independen

- Pemegang Saham : 110.389.846.100 saham (94,90 %) dari total 116.318.076.900 saham

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Persetujuan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2019;
2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, semuanya pada tanggal 2 April 2019; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam surat kabar harian Kompas, semuanya pada tanggal 17 April 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.256.800 saham atau merupakan 0,003% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 18.268.500 saham atau merupakan 0,016% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 110.368.320.800 saham atau merupakan 99,981% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 110.386.589.300 saham atau 99,997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :**

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PricewaterhouseCoopers network of firms*), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et déchargé*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2018.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 110.389.846.100 saham dan memutuskan



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp13.632.478.612.680 (tiga belas triliun enam ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp117,2 (seratus tujuh belas koma dua Rupiah) per saham dari laba ditahan Perseroan Tahun Buku 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 17 Mei 2019
Ex Dividen Tunai di pasar reguler dan negosiasi	: 20 Mei 2019
Cum Dividen Tunai di pasar tunai	: 21 Mei 2019
Ex Dividen Tunai di pasar tunai	: 22 Mei 2019
Tanggal Pencatatan (Recording Date)	: 21 Mei 2019
Pembayaran Dividen	: 29 Mei 2019

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 7.576.100 saham atau merupakan 0,007% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 3.901.300 saham atau merupakan 0,004% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 110.378.368.700 saham atau merupakan 99,989% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka suara abstain mengikuti suara mayoritas, dengan demikian total jumlah suara yang setuju adalah sebesar 110.382.270.000 saham atau 99,993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms*), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 52.096.100 saham atau merupakan 0.047% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 110.337.750.000 saham atau merupakan 99,953% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak William Reilly Giff dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2019, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak William Reilly Giff atas dedikasinya kepada Perseroan.
 2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Ingo Rose dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ingo Rose atas dedikasinya kepada Perseroan.
 3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Michael Scharer dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Michael Scharer atas dedikasinya kepada Perseroan.
 4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Yos Adiguna Ginting dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Yos Adiguna Ginting atas dedikasinya kepada Perseroan.
 5. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sharmen Karthigasu selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak William Reilly Giff, yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2019, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
 6. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Francisca Rahardja selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Ingo Rose, yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
 7. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Guillaume Popiol selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Michael Scharer, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
 8. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Paul Norman Janelle selaku Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.
 9. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Luthfi Mardiansyah selaku Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur	:	Mindaugas Trumpaitis
Direktur	:	Troy J. Modlin
Direktur	:	Francisca Rahardja efektif sejak 1 Juli 2019
Direktur	:	Elvira Lianita
Direktur	:	The Ivan Cahyadi
Direktur	:	Guillaume Popiol
Direktur	:	Sharmen Karthigasu efektif sejak 1 Juni 2019
Direktur Independen	:	Johannes Budi Wardhana



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Wayan Mertasana Tantra
Komisaris : Niken Kristiawan Rachmad
Komisaris : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Goh Kok Ho
Komisaris Independen : Raden Bagus Permana Agung Dradjattun
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Mei 2019, Nomor 16, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,


AULIA TAUFANI, S.H.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 9 Mei 2019

Nomor : 06/V/2019
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT HANJAYA MANDALA
SAMPOERNA Tbk

Kepada Yth:
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gununganyar
Surabaya 60293, Jawa Timur

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk", berkedudukan di Surabaya (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09:47 WIB – 10:00 WIB
Tempat : Ruang Meeting, Taman Sampoerna, One Pacific Place, Lantai 18
Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Kehadiran	: - Dewan Komisaris	: 1. John Gledhill 2. Wayan Mertasana Tantra 3. Niken Kristiawan Rachmad 4. Paul Norman Janelle 5. Go Kok Ho 6. Raden Bagus Permana Agung Dradjattun 7. Luthfi Mardiansyah	Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
	- Direksi	: 1. Mindaugas Trumpaitis 2. Troy J. Modlin 3. The Ivan Cahyadi 4. William Reilly Giff 5. Ingo Rose 6. Elvira Lianita 7. Guillaume Popiol 8. Johannes Budi Wardhana	Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen
	- Pemegang Saham	: 110.390.093.725 saham (94,90%) dari total 116.318.076.900 saham	

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2019;



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, semuanya pada tanggal 2 April 2019; dan
3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam surat kabar harian Kompas, semuanya pada tanggal 17 April 2019.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 110.390.093.725 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat, pada tanggal 17 April 2019;
 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
 3. Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
 4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 9 Mei 2019, Nomor 17, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 17 D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Aulia Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.

ANGKUTAN LEBARAN 2019

Aprindo Tanjung Emas Setuju Penempelan Stiker

Bisnis, SEMARANG — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Tanjung Emas, Semarang setuju dengan rencana pemerintah memasang stiker pada truk pengangkut barang ekspor dan impor pada masa angkutan Lebaran 2019.

Supriyono, Ketua DPC Aprindo Tan-

jung Emas, Semarang mengatakan, setuju dengan pemasangan stiker terhadap truk pengangkut barang ekspor dan impor pada masa angkutan Lebaran tahun ini mengingat banyak truk non-ekspor-impor yang menggunakan kontainer.

“Setuju sekali karena sekarang ini banyak angkutan barang menggunakan

kontainer, tetapi bukan barang ekspor-impor,” kata Supriyono kepada *Bisnis*, Kamis (9/5).

Dia menjelaskan, banyak truk menggunakan kontainer padahal tidak mengangkut barang ekspor dan impor lantaran dinilai lebih aman dan tidak terkena kebijakan muatan dan dimensi berlebih

(*overdimensions* dan *overload/ODOL*).

Saat ini, lanjutnya, terdapat sekitar 500 unit truk pengangkut barang ekspor dan impor yang terdaftar sebagai anggota Aprindo Cabang Tanjung Emas, Semarang.

Menurutnya, perlunya pemasangan stiker terhadap truk-truk pengangkut

barang ekspor dan impor pada masa angkutan Lebaran tidak akan mengganggu operasional kendaraan angkutan barang tersebut selama mudah untuk mendata-patkannya.

“Sepanjang untuk mendapatkan stiker mudah, [Operasional] tidak terganggu,” katanya. (*Yudi Supriyanto*)



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PT HM SAMPOERNA Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09.05 WIB – 09.47 WIB
Tempat : PT HM Sampoerna Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoerna, Gedung One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran :

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	: John Gledhill	Presiden Direktur	: Mindaugas Trumpaitis
Wakil Presiden Komisaris	: Wayan Mertasana Tantra	Direktur	: Troy J. Modlin
Komisaris	: Niken Kristiawan Rachmad	Direktur	: The Ivan Cahyadi
Komisaris	: Yos Adiguna Ginting	Direktur Independen	: Johannes B. Wardhana
Komisaris Independen	: Goh Kok Ho	Direktur	: William Reilly Giff
Komisaris Independen	: R.B. Permana Agung Dradjattun	Direktur	: Elvira Lianita
		Direktur	: Ingo Rose

Komite Audit		Komite Nominasi dan Remunerasi	
Ketua	: Goh Kok Ho	Ketua	: Goh Kok Ho
Anggota	: R.B. Permana Agung Dradjattun	Anggota	: Niken Kristiawan Rachmad

Audit Internal
Rudianto Wiharso

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Mindaugas Trumpaitis
Direktur : Troy J. Modlin
Direktur : Francisca Rahardja (sejak 1 Juli 2019)
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Guillaume Popiol
Direktur : Sharmen Karthigasu (sejak 1 Juni 2019)
Direktur Independen : Johannes B. Wardhana

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : John Gledhill
Wakil Presiden Komisaris : Wayan Mertasana Tantra
Komisaris : Niken Kristiawan Rachmad
Komisaris : Paul Norman Janelle
Komisaris Independen : Goh Kok Ho
Komisaris Independen : R.B. Permana Agung Dradjattun
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah

seluruhnya dengan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 April 2015 yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2020.

10. Selanjutnya kami mengusulkan agar Rapat menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 110.389.846.100 saham atau sebesar 94,90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Rapat dipimpin oleh Niken Kristiawan Rachmad, anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Mei 2019.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2018.
3. Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

II. KEPUTUSAN

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.368.320.800 saham atau 99,981% dari yang hadir	18.268.500 saham atau 0,016% dari yang hadir	3.256.800 saham atau 0,003% dari yang hadir

Keputusan:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of PricewaterhouseCoopers network of firms), serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et déchargé*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2018.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.389.846.100 saham atau 100% dari yang hadir	Nil	Nil

Keputusan:

1. Menyetujui untuk membagikan sejumlah Rp. 13.632.478.612.680 (tiga belas triliun enam ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus delapan puluh Rupiah) atau Rp.117,2 (seratus tujuh belas koma dua Rupiah) per saham dari laba bersih ditahan Perseroan Tahun Buku 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan sebagai Dividen Tunai dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di situs Bursa Efek Indonesia	10 Mei 2019
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Mei 2019
• Pasar Tunai	21 Mei 2019
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>)	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Mei 2019
• Pasar Tunai	22 Mei 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas dividen tunai (Recording Date)	21 Mei 2019
Tanggal pembayaran dividen tunai	29 Mei 2019

2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk mengambil segala tindakan dan/atau keputusan yang diperlukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka pelaksanaan pembagian dividen tunai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Ketentuan tentang pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- c. Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perajakan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan ("BAE"), paling lambat tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar (i) mengirimi/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Formulir DGT yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada Perseroan; atau (ii) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut yang perlu diperhatikan:
 - i. Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warrant, maka asli SKD dan Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT dikirimkan kepada BAE;
 - ii. Bagi Pemegang Saham tanpa warrant, maka Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;

MATA ACARA KETIGA RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.378.368.700 saham atau 99,989% dari yang hadir	3.901.300 saham atau 0,004% dari yang hadir	7.576.100 saham atau 0,007% dari yang hadir

Keputusan:

Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang bersertifikat dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member of the PricewaterhouseCoopers network of firms), untuk memeriksa/melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.337.750.000 saham atau 99,953% dari yang hadir	Nil	52.096.100 saham atau 0,047% dari yang hadir

Keputusan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak William Reilly Giff dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2019, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak William Reilly Giff atas dedikasinya kepada Perseroan.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Ingo Rose dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ingo Rose atas dedikasinya kepada Perseroan.
3. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Michael Scherer dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Michael Scherer atas dedikasinya kepada Perseroan.
4. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Yos Adiguna Ginting dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Yos Adiguna Ginting atas dedikasinya kepada Perseroan.
5. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sharmen Karthigasu selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak William Reilly Giff, yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2019, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
6. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Francisca Rahardja selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Ingo Rose, yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
7. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Guillaume Popiol selaku Direktur Perseroan menggantikan Bapak Michael Scherer, yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini, untuk sisa masa jabatan Direktur Perseroan yang digantikannya.
8. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Paul Norman Janelle selaku Komisaris Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.
9. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Luthfi Mardiansyah selaku Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku efektif pada saat penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPS LB") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Mei 2019
Waktu : 09.47 WIB – 10.00 WIB
Tempat : PT HM Sampoerna Tbk., Ruang Meeting Taman Sampoerna, Gedung One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Kehadiran

Dewan Komisaris	Direksi
Presiden Komisaris : John Gledhill	Presiden Direktur : Mindaugas Trumpaitis
Wakil Presiden Komisaris : Wayan Mertasana Tantra	Direktur : Troy J. Modlin
Komisaris : Niken Kristiawan Rachmad	Direktur : The Ivan Cahyadi
Komisaris : Paul Norman Janelle	Direktur : Elvira Lianita
Komisaris Independen : Goh Kok Ho	Direktur : Guillaume Popiol
Komisaris Independen : R.B. Pemmana Agung Dradjattun	Direktur : William Reilly Giff
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah	Direktur : Ingo Rose
	Direktur Independen : Johannes B. Wardhana

Komite Audit	Komite Nominasi dan Remunerasi
Ketua : Goh Kok Ho	Ketua : Goh Kok Ho
Anggota : R.B. Pemmana Agung Dradjattun	Anggota : Niken Kristiawan Rachmad

Audit Internal
Rudianto Wiharso

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham: Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 110.390.093.725 saham atau sebesar 94,90% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

RUPS LB dipimpin oleh Niken Kristiawan Rachmad, anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 8 Mei 2019.

I. MATA ACARA RUPS LB

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

II. KEPUTUSAN RUPS LB

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.390.093.725 saham atau 94,90% dari yang hadir	Nil	Nil

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi berbunyi sebagai berikut:

PASAL 3 ANGGARAN DASAR PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.

SEMULA BERBUNYI:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah terutama berusaha dalam bidang industri, agrobisnis dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
 - Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek, rokok kretek filter, rokok klobot, rokok putih (tanpa cengkeh), cerutu;
 - (ii) Kegiatan usaha penunjang:
 - a. menjalankan usaha agrobisnis dan industri pertanian, serta industri bahan-bahan baku dan/atau setengah jadi untuk keperluan industri produk rokok;
 - b. membeli dan/atau melakukan permohonan hak dan/atau dengan jalan apapun juga memperoleh benda-benda tidak bergerak khususnya tanah-tanah pertanian, mengelola tanah-tanah pertanian dimaksud dan memasarkan hasil-hasil pertanian;
 - c. memasarkan dan/atau menjual hasil-hasil industri sendiri sebagaimana dimaksud dalam sub (i) tersebut di atas dan hasil-hasil industri dari pihak-pihak lain, baik di pasar lokal (dalam negeri) maupun di luar negeri;
 - d. bertindak sebagai agen atau perwakilan atau distributor atau pemasok dari perusahaan-perusahaan lain baik perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri, atas barang-barang yang diproduksi dan/atau dijual oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam sub (i) dan sub (ii) butir a dan b tersebut di atas dan bahan-bahan baku dan/atau setengah jadi untuk industri produk rokok;
 - e. menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.

BERUBAH MENJADI:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah terutama berusaha dalam bidang industri, pertanian (agrobisnis), perdagangan (termasuk angkutan/distribusi dan pergudangan serta aktivitas jasa penunjang lainnya).
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (*ambri/papir/tipping*);
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok putih yang tidak mengandung komponen cengkeh;
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyany dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (*snuff*);
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bahan rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih;
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;
 - (ii) Kegiatan usaha penunjang:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbuk rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyany, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersial;
 - c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dari kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file;
 - d. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan benda padat (*blister packaging*, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan produk rokok dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pemberian cap;
 - e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau;
 - f. Menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.

2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

Jakarta, 10 Mei 2019
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi



PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
 Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya. Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

RALAT
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.

Sehubungan dengan Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 10 Mei 2019, Perseroan dengan ini melakukan koreksi terhadap persentase suara Setuju pada hasil pemungutan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Semula :

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.390.093.725 saham atau 94,90% dari yang hadir	Nil	Nil

Menjadi :

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	110.390.093.725 saham atau 100% dari yang hadir	Nil	Nil

Demikian pengumuman ralat ini disampaikan.

Jakarta, 13 Mei 2019
 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
 Direksi



PT HM SAMPOERNA TBK.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
 Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya. Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986

PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. ("Perseroan") tanggal 9 Mei 2019 ("Rapat"), bersama ini kami bermaksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp. 117,2 (seratus tujuh belas koma dua Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Kegiatan	Tanggal
Pengumuman Hasil Rapat di Surat Kabar dan di Situs Bursa Efek Indonesia	10 dan 13 Mei 2019
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 Mei 2019
• Pasar Tunai	21 Mei 2019
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex-Dividend</i>)	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 Mei 2019
• Pasar Tunai	22 Mei 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	21 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	29 Mei 2019

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Ketentuan tentang pembayaran dividen tunai adalah sebagai berikut:

- Pemegang Saham yang berhak atas pembayaran dividen tunai adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer bank.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Dividen tunai yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang belum memberikan NPWP, diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan ("BAE"), paling lambat tanggal 21 Mei 2019 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar (i) menginformasikan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Formulir DGT yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada Perseroan; atau (ii) Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perpajakan di Indonesia. Berikut adalah detail lebih lanjut yang perlu diperhatikan:
 - Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warrant, maka asli SKD dan Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT dikirimkan kepada BAE;
 - Bagi Pemegang Saham tanpa warrant, maka Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT lengkap dengan salinan dari SKD dan Formulir DGT yang dimaksud dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;

Jakarta, 13 Mei 2019
 PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
 Direksi